



**LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkaikan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari Sistem AKIP bagi suatu Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik yang merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan visi, misi, sasaran dan tujuan dapat terpenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dengan program dan kegiatan yang selaras. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bangka telah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisikan keberhasilan yang dicapai merupakan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari Sistem AKIP bagi suatu Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik yang merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan visi, misi, sasaran dan tujuan dapat terpenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dengan program dan kegiatan yang selaras. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bangka telah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisikan keberhasilan yang dicapai merupakan

hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat di dalam Inspektorat Kabupaten Bangka dan dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja kedepan, serta kekurangan yang ada dapat dijadikan bahan untuk introspeksi guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi cermin upaya peningkatan kinerja yang akan datang bagi Inspektorat Kabupaten Bangka. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin.

Sungailiat, 6 Februari 2023

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM	1
	B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	14
	C. PERMASALAHAN ORGANISASI	15
	D. SISTEMATIKA	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	A. PERJANJIAN KINERJA	17
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
	B. REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV	PENUTUP	37
	A. KESIMPULAN	37
	B. RENCANA TINDAK LANJUT	37

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
2. LAPORAN HASIL PERJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE) ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APFIP LEVEL 3
3. LAPORAN PELAKSANAAN QUALITY ASSURANCE ATAS PELAKSANAAN MATURITAS PENYELENGGAMAAN SFIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA LEVEL 3
4. RENCANA DAFTAR PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Bangka dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 88 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka.

Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah Inspektorat Tipe A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Inspektorat Tipe A mempunyai kewenangan:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;


- e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
- f. pengumpulan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
- g. pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- k. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangka terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon III/a;
- c. 5 (lima) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon III/a;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat dan setara dengan jabatan eselon IV/a;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
 3. Jabatan Fungsional Lainnya.

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Bangka**

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Bangka**



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

A. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Penjabaran tugas Inspektur sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan pengkajian pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan program di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumahahtanggaan Inspektorat guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Inspektorat;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Inspektorat;
- f. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- d. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. Melakukan penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Menyusun, menginventarisasi dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pengawasan dan tindak lanjut;
- h. Mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum di bidang pengawasan di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- j. Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- k. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
- t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Administrasi dan Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Administrasi dan Umum, Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan keuangan;
- f. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;

- g. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing perigelompokan uraian fungsi.

C. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan sesuai dengan Bidanganya.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagaiberikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan

penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan penanggulangan Bencana; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

2) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan,

pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

4) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

5) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan instansi terkait lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah dibidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. Jenjang, jenjang, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP). Tugas Auditor melaksanakan pengawasan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, dan evaluasi atas kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi. Auditor berwenang untuk :

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait; melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan; pembukuan dan tata usaha keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan- perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;

- b. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- c. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- d. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, apabila diperlukan.

2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan. Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu.

Personalia/Sumber Daya Aparatur

Pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka per 31 Desember 2021 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang PNS dan 6 (enam) orang Honorer. PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

PNS berdasarkan Golongan dan Pendidikan :

Golongan					Jumlah
	I	II	III	IV	
Pendidikan					
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	5	-	-	5
DIPLOMA	-	4	-	-	4
Strata 1 (S-1)	-	-	22	8	30
Strata 2 (S-2)	-	-	2	2	4
Strata 3 (S-3)	-	-	-	-	-
Total	-	9	24	10	43

PNS dan Honorer berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional:

Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
Struktural :	
a. Eselon II	1
b. Eselon III	6
c. Eselon IV	3
d. Eselon V	-
e. Non Eselon	13
f. Honorer/Kontrak	9
Fungsional :	
a. Auditor	13
b. P2UPD	7
Total	52

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

No	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Gedung Kantor	4	4	-	-
2	Tanah Bangunan	2	2	-	-
3	Tempat Parkir (onblok)	1	1	-	-
4	Pagar Permanen	1	1	-	-
5	Jaringan Listrik	1	1	-	-
6	Kendaraan Roda 4	6	6	-	-
7	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-
8	Kendaraan Roda 2	1	1	-	-
9	Personal Komputer (PC)	11	11	-	-
10	Notebook/Laptop	7	7	-	-
11	Kamera	2	1	1	-
12	Printer	11	11	-	-
13	Mesin Tik	1	1	-	-
14	Scanner	2	2	-	-
15	Lain-Lain Sarana & Prasarana	447	447	-	-

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. PERMASALAHAN ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah aparatur pengawasan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pengawasan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

D. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Bangka menyusun perjanjian kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka 2019 - 2023 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Bangka 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan Organisasi

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis (RENSTRA) diperlukan guna mengarahkan organisasi ke arah yang akan dituju dan bagaimana cara mencapainya, oleh karenanya diperlukan keterpaduan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik ditingkat daerah, regional maupun nasional.

Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu Bupati Bangka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan mempunyai **Tujuan** yaitu ;

Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Inspektorat Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah **Sasaran**, yaitu :

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

Strategi Inspektorat Kabupaten Bangka :

- 1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.***
- 2. Memperkuat organisasi dengan instansi pembina APIP maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas - tugas pengawasan.***

3. *Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
4. *Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.*
5. *Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.*

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah diadopsi pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan organisasi.

Adapun *Kebijakan* yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. *Memperbanyak diklat fungsional.*
2. *Melaksanakan program pelatihan mandiri/workshop/ sosialisasi/seminar.*
3. *Penguatan konsolidasi dan koordinasi lintas PD, instansi pembina SAKIP.*
4. *Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan SAKIP di tingkat PD dan kabupaten.*
5. *Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah.*
6. *Meningkatkan efektivitas tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah.*
7. *Mempercepat tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat.*
8. *Penguatan implementasi SPIP di tingkat PD dan kabupaten.*
9. *Penguatan zona integritas.*
10. *Fasilitasi, blmtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.*
11. *Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.*

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Kategori/Nilai	A (83,73)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	362.180.000,00	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Penguatan dan Asistensi	115.480.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.221.687.260,00	APBD
TOTAL		10.699.347.260,00	

Jumlah Anggaran Program Rp. 10.699.247.260,00

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level
		Tingkat Maturitas SPIP	Level
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Kategori/Nilai

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 1 (satu) sasaran yang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sasaran masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dengan nilai rata-rata capaian diatas 100 % dan 1 (satu) sasaran yang indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.

Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian *Kinerja Sasaran* yang termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 merupakan gambaran Kinerja Tahun Keempat untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2022. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	BATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Kapabilitas Pengawasan Intern APD (IACA)	Level	Level 3	Level 3	100%
2.	Tingkat Integritas APD	Level	Level 2	Level 3	100%
Rata-rata					100

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran *"Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal"* sebesar 100%, masuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil.

- a. Target level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2022 adalah berada pada Level 3 (*delivered*). Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor PE.09.03/LHP-594/PW29/6/2022 tanggal 23 November 2022.

Sejak tahun 2018 Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level 3 (*delivered*) dengan catatan dan berdasarkan Laporan Nomor LQAPIP-712/PW29/6/2019 Tanggal 27 Desember 2019, tentang Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019.

Disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level 3 (*delivered*) penuh untuk semua elemen yakni Elemen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan. Level 3 (*delivered*) ini berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka adalah:

- a. Dukungan dan komitmen dari pimpinan terhadap peran Inspektorat sebagai APIP dan seluruh pegawai di Inspektorat.
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya.
- c. Melakukan pengawasan berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- d. Terbentuknya Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal.
- e. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memperhatikan risiko organisasi.

- f. SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
 - g. Telah dilakukan Identifikasi dan perencanaan kebutuhan Diklat substansi teknis pengawasan seperti CRMO, CRMP, CIA, QIA.
- b. Untuk Target Level Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 berada pada Level 3 kategori " *terdefinisi*" atau berada pada Level 3 dan terealisasi pada Level 3 berarti tingkat capaiannya 100%. Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2019 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Pusat dengan Nomor : LAP-455/PW29/3/2019 Tanggal 9 September 2019 terhadap 25 sub unsur SPIP sebagai focus assessment. Hasil Quality Assurance atas Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Bangka memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan pada Level 3 (*terdefinisi*) dengan nilai 3,000 yang sebelumnya pada Level 2 (*berkembang*) dengan nilai 2,727. Berdasarkan QA BPKP Pusat, karakteristik penyelenggaraan SPIP Pemerintah secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki infrastruktur kebijakan/peraturan/prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi namun belum seluruh implementasi atas kebijakan/prosedur/prosedur sub unsur tersebut didukung dengan bukti pendukung yang relevan dan memadai yakni :
- a. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat beserta informasi/simpulan yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, dan selanjutnya didokumentasikan dengan baik.
 - b. Memperbaiki materi dan skor tingkat maturitas dalam laporan self assessment sesuai hasil Quality Assurance.
 - c. Melakukan penilaian risiko di lingkungan pemerintah daerah dan OPD secara berkelanjutan dan di-update secara berkala. Penilaian risiko antara lain dilakukan melalui identifikasi dan analisis risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pengkomunikasian risiko dan RTP, implementasi RTP serta pemantauan atas kejadian risiko dan implementasi RTP.
 - d. Adanya komitmen pimpinan dalam membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- e. Adanya peran aktif dari unit kerja/satuan kerja dalam mengimplementasikan SPIP.
 - f. Adanya peran aktif Tim Pembina BPKP dan Tim Peningkatan Maturitas SPIP dalam pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b. *Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Perbandingan capaian indikator sasaran dari tahun 2021-2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
1.	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3	3
2.	tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3

Pada tahun 2022 indikator sasaran Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) ditetapkan dan terealisasi berada pada kategori “*terdefinisi*” atau berada pada Level 3. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, tingkat capaian kinerja indikator sasaran telah sesuai dengan yang ditargetkan.

- c. *Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*

Untuk indikator sasaran Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) ada standar nasional yang dapat dijadikan pembanding yaitu Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) dilakukan dengan *Penjaminan Kualitas* atau *Quality Assurance (QA)* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor PE.09.03/LHP-594/PW29/6/2022 tanggal 23 November 2022

dengan menganalisis bukti-bukti dan dokumen pendukung serta wawancara terbatas dengan personel di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Bangka, stakeholders, baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan *Key Process Area (KPA)* Level 3 pada enam elemen peningkatan Kapabilitas APiP. Quality Assurance difokuskan pada pemenuhan 24 *Key Process Area (KPA)* Kapabilitas APiP Level 2 dan Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka.

e. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2022**

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	477.660.000,00	229.847.730,00	48,11	51,89

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 477.660.000,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 229.847.750,00 atau sebesar 48,11 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 51,89 persen.

f. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Pencapaian kinerja sasaran * *Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal* * dengan indikator sasaran Level Kapabilitas Pengawasan Intern APiP (IACM) didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Ilchtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB. KEHATYAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatir pengawasan yang mengikuti pendidikan, latihan, penjurangan dan dilatih secara	Mulus : 240.000.000,00 Kecurangan : 100.114.707,00	Plak : 100 Kevangan : 43,75
Jumlah			Plak : 100%	
			Kevangan : 43,75%	

Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Bangka dari target yang ditetapkan dengan Nilai A belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.

Inspektorat sebagai pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance.

Dalam mengemban tugasnya, Inspektorat Kabupaten Bangka selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan, terutama dalam upaya peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berfungsi mengawasi secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Sampai dengan 31 Desember 2022 Inspektorat Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT).

Kegiatan yang dilaksanakan dengan ruang lingkup pengawasan yaitu :

AUDIT

NO	OBJEK	OUTPUT LHP NOMOR :
1.	Audit Kinerja	
	- Dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka atas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkelanjutan (Dinas Kesehatan)	700/216/LHP/Inspektorat/2022
2.	Audit Tujuan Tertentu	
	1. Pemeriksaan Pengeluaran Desa	
	- Desa Bang Kecamatan Puding Besar	700/172/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Bakau Kecamatan Bakau	700/167/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Zed Kecamatan Munda Barat	700/164/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Bintet Kecamatan Belitau	700/174/LHP/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHP NOMOR :
	- Desa Gunung Pelawan Kecamatan Bellingsu	700/170/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Air Buluh Kecamatan Mendu Barat	700/168/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kase Timur Kecamatan Mendu Barat	700/166/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Labu Kecamatan Puding Besar	700/171/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Ketawaringin Kecamatan Puding Besar	700/173/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kentuja Kecamatan Mendu Barat	700/165/LHP/Inspektorat/2022
	2. Penanganan Krisis Pengaduan Masyarakat / Investigasi	
	- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkai	700/01.c/LHP/Kh/Inspektorat/2022
	- ISDA Yogyakarta	700/03/LHP/Inspektorat/2022
	- ISDA Palembang	700/04/LHP/Inspektorat/2022
	- PERUMDA Air Murni Tirta Bangkai	700/12/LHP.K/Inspektorat/2022
	- Patum Lampingan Desa Desa Semp	700/38/LHP/Kh/Inspektorat/2022
	- DIMP/PTSP KURMA	700/56/LHP/Kh/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Rima Kecamatan Rima Semp	700/57/LHP/K/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kase Kecamatan Mendu Barat	700/113/LHP/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kaprak Kecamatan Bakam	700/211/LHP/Kh/Inspektorat/2022
	2. Pemeriksaan Bantuan BOS	
	- SD N 5 Puding Besar	700/105/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 28 Mendu Barat	700/184/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Mendu Barat	700/185/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 5 Rima Semp	700/186/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 26 Sungailit	700/187/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Bakam	700/177/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Mendu Barat	700/180/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Mrauwang	700/178/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 5 Bellingsu	700/176/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 1 Sungailit	700/179/LHP/Inspektorat/2022
	3. Prohiby Audit	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkai	700/188/LHP/Inspektorat/2022 700/196/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkai	700/209/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan dan Perdagangan Kabupaten Bangkai	700/212/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangkai	700/213/LHP/Inspektorat/2022

REVIU

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
1	Reviu atas Dana Alokasi Khusus	
	- Dak Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD)	700/06/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan	700/17/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	700/28./Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Bidang Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	700/43/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	700/54/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi	700/44/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah	700/45/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup	700/52/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi	700/03/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Jalan	700/15/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	700/18/Inspektorat/2022
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	700/109/LHR/Inspektorat/2022
3.	Reviu RKA OPD Perubahan 2022	700/110/LHR.P.RKA/Inspektorat/2022
	Reviu RKA Induk 2023	700/190/LHR.RKA/Inspektorat/2022
4.	Reviu LPPD	700/27/Inspektorat/2022
5.	Reviu Rancangan Akhir RKPD	LAP.RKPD.P/61/2022
		LAP.RKPD/35/2022
6.	Reviu Renja Perubahan 2022	700/121/Inspektorat/2022
	BAPPEDA	700/121.1/Inspektorat/2022
	SEKRETARIAT DAERAH	700/121.2/Inspektorat/2022
	DINPAMPERTAN	700/121.3/Inspektorat/2022
	DISKORPA	700/121.4/Inspektorat/2022
	HKPDMD	700/121.5/Inspektorat/2022
	SEKRETARIAT DPRD	700/121.6/Inspektorat/2022
	DINAKERPERINDAG	700/121.7/Inspektorat/2022
	DINKES	700/121.8/Inspektorat/2022
	DIKAS LINGKUNGAN HIDUP	700/121.9/Inspektorat/2022
	DINRUD	700/121.10/Inspektorat/2022
	DINDUKPENCAPIL	700/121.11/Inspektorat/2022
	DIPUPPI	700/121.12/Inspektorat/2022
	SATPOL PP	700/121.13/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
	DINSOS	700/121.14/Inspektorat/2022
	HPPKAD	700/121.15/Inspektorat/2022
	DINPARBUDAYA	700/121.16/Inspektorat/2022
	KEC. MERAWANG	700/121.17/Inspektorat/2022
	KEC. BELINYU	700/121.18/Inspektorat/2022
	KEC. HUNGALLAT	700/121.19/Inspektorat/2022
	KEC. MENDO HARAT	700/121.20/Inspektorat/2022
	KEC. PEMALI	700/121.21/Inspektorat/2022
	INSPEKTORAT	700/121.22/Inspektorat/2022
	DINDIKPORA	700/121.23/Inspektorat/2022
	DINPEKPP	700/121.24/Inspektorat/2022
	DINKOMINFOTIK	700/121.25/Inspektorat/2022
	DINPERKAM	700/121.26/Inspektorat/2022
	DINPMP2KUKM	700/121.27/Inspektorat/2022
	DINPEMDES	700/121.28/Inspektorat/2022
	DAP	700/121.29/Inspektorat/2022
	KESWANGPOL	700/121.30/Inspektorat/2022
	BPEB	700/121.31/Inspektorat/2022
	KEC. RIAU SELIF	700/121.32/Inspektorat/2022
	KEC. BAKAM	700/121.33/Inspektorat/2022
	Revisi Rancangan Akhir Renja 2023	LHR 700/69/Inspektorat/2022
7.	Revisi Rancangan Akhir KUA PPAS	700/120/LHR.KUA.PPAS-P/ Inspektorat/2022
		700/68/LHR.KUA.PPAS/ Inspektorat/2022
8.	Revisi SSH	700/36/Inspektorat/2022
		700/87/Inspektorat/2022
9.	Revisi Tata Kelola Pajak Daerah	700/163/Inspektorat/2022
10.	Revisi Pengawasan Terhadap BUMD	700/05.a/LHP/Inspektorat/2022

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS

NO	OBJEK	LAPORAN NOMOR :
1.	Monitoring Penyerapan Anggaran dan Penerimaan Kas	700/175/LHR/Inspektorat/2022
2.	Monitoring Pelaksanaan PPK	700/197/LHP/Inspektorat/2022
		700/197.1/LHP/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	LAPORAN NOMOR :
3.	Monitoring Pelaksanaan P3DN	700/169/LHP/Inspektorat/2022
		700/147/LHP/Inspektorat/2022
		700/113/LHP/Inspektorat/2022
		700/84/LHP/Inspektorat/2022
		700/62/LHP/Inspektorat/2022
		700/49/LHP/Inspektorat/2022
		700/208/LHP/Inspektorat/2022
		700/217/LHP/Inspektorat/2022
4.	Monitoring / Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	Laporan
5.	Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola ATP	Laporan Evaluasi BPKP Perwakilan Bangka Belitung
6.	Tindaklanjut Temuan Pengawasan	Laporan Akhir
7.	Unit Pengendalian Gratifikasi	Laporan
8.	TPTGR	Laporan
9.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan
10.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Evaluasi BPKP Perwakilan Bangka Belitung
11.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan
12.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembiayaan Zona Integritas	Laporan
13.	Korupsi KPK	Laporan Capaian MCP
14.	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	Laporan
15.	Consulting Perangai Daerah dan Desa	Laporan Konsultasi

Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan Asistensi Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI untuk mengetahui kualitas pelayanan publik secara nasional. Dan juga melaksanakan tugas-tugas mandatory dari pusat terkait pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka.

Untuk status pemantauan tindaklanjut dari Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan nilai Rekomendasi sebesar Rp. 2.091.662.402,37 dari hasil Rekomendasi tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp. 1.845.269.652,37 pada tahun 2022, sehingga persentase yang diperoleh sebesar 88,22%.

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 10.699.347.260,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.160.845.061,00 atau 76,27 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

BELANJA DAERAH

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA OPERASI				
1.	Belanja Pegawai	7.872.990.000,00	6.044.611.506,00	76,78
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.656.757.260,00	1.956.854.355,00	74,87
BELANJA MODAL				
1.	Belanja Modal	169.600.000,00	159.379.200,00	93,85
Jumlah		10.699.347.260,00	8.160.845.061,00	76,27

BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 7.872.990.000,00 dengan realisasi Rp. 6.044.611.506,00 atau 76,78% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	7.872.990.000,00	6.044.611.506,00	76,78
Jumlah		7.872.990.000,00	6.044.611.506,00	76,78

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.656.757.260,00 dengan realisasi Rp. 1.956.854.355,00 atau 74,87 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang dan Jasa	2.656.757.260,00	1.956.854.355,00	74,87
Jumlah		2.656.757.260,00	1.956.854.355,00	74,87

BELANJA MODAL

Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 169.600.000,00 dengan realisasi Rp. 159.379.200,00 atau 93,85 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal	169.600.000,00	159.379.200,00	93,85
	Jumlah	169.600.000,00	159.379.200,00	93,85

Selanjutnya berdasarkan realisasi belanja operasi berdasarkan program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan per program berada pada kisaran 45,85% sampai dengan 93,85%. Ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan atas pelaksanaan program-program tersebut di Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022. Secara detail, besaran realisasi keuangan menurut program pada Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Realisasi Belanja Menurut Program
Tahun 2022**

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	10.231.687.260	7.930.997.331	77,59	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	362.180.000	195.347.750	53,94	-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Perencanaan dan Asistensi	113.480.000	34.500.000	29,88	-

Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Output	Target		Realisasi		
		Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	29.700.000,00	79,83	23.709.750,00	12 bin	100,00
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai standar - Jumlah Perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	6.500.000,00	93,53	6.209.750,00	12 bin	100,00
- Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai standar - Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani	23.200.000,00	75,43	17.500.000,00	12 bin	100,00
2. Kegiatan Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan dalam URP BPK RI	7.872.990.000,00	76,78	6.044.611.506,00	12 bin	100,00
- Sub. Kegiatan Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	7.872.990.000,00	76,78	6.044.611.506,00	12 bin	100,00
3. Kegiatan Administratif Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	250.065.000,00	45,85	114.666.767,00	12 bin	100,00
- Sub. Kegiatan Pengadaan Pakiajan Dinas Besar/Atribut Kepegawasaan	- Jumlah pakiajan olahragas yang tersedia	9.800.000,00	97,47	9.552.000,00	16 SHH	100,00
- Sub. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah aparatur pengawalan yang mengikuti pendidikan, bimbingan, penjurangan dan diklat teknis	240.265.000,00	43,75	105.114.767,00	12 bin	100,00
4. Kegiatan Administratif Umum Perangkat Daerah	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	816.094.000,00	88,55	727.689.117,00	12 bin	100,00
- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tertangani	816.094.000,00	88,55	727.689.117,00	12 bin	100,00

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Output	Target		Realisasi	
		Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%
1.	2.	3.	5.	6.	7.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	159.830.000,00	63,85	159.379.200,00	100,00
- Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah persediaan gedung kantor yang diabaikan	159.830.000,00	63,85	159.379.200,00	100,00
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	366.667.860,00	80,13	454.120.791,00	100,00
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah layanan jasa pemerintahan yang tertangani	350.796.440,00	85,75	300.791.705,00	100,00
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	100.000.000,00	57,74	57.740.666,00	100,00
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebarutuhan kantor yang tertangani	115.871.420,00	82,50	95.538.420,00	100,00
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	516.340.000,00	79,75	411.820.180,00	100,00
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Voucher Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/Operasional yang tertangani	212.120.000,00	62,49	132.546.989,00	100,00
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	34.050.000,00	29,89	10.176.200,00	100,00
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	270.180.000,00	99,60	265.097.000,00	100,00
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Elemen Peran dan Layanan APSP	362.180.000,00	33,93	195.347.750,00	100,00
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000,00	86,53	25.440.000,00	100,00
- Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah LHP Pengawasan Pemerintah Daerah	41.250.000,00	88,70	37.000.000,00	100,00
- Sub. Kegiatan Review Laporan Kinerja	- Jumlah LHP Review Laporan Kinerja	16.500.000,00	87,37	14.400.000,00	100,00

Program	Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	%	Fisik	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	- Jumlah LHP Review Laporan Keuangan	36.500.000,00	7.350.000,00	44,55	1 LHP	100,00
- Sub Kegiatan Pengawasan Dana	- Jumlah LHP Desa	22.100.000,00	6,00	-	10 LHP	100,00
- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	- Jumlah laporan kerjasama internal	183.800.000,00	300.152.750,00	54,49	1 Laporan	100,00
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	- Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Yang Selesai Ditindaklanjuti	22.950.000,00	11.005.000,00	47,99	94,50	100,00
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Level Elemen Peran dan Layanan APSP	29.700.000,00	0,00	0,00	Level 3	100,00
- Sub Kegiatan Peningkatan Penyelidikan Kegiatan Negara/Daerah	- Terelesainya kegiatan Negara/Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	1 Laporan	100,00
- Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai dilakukan pemeriksaan	17.700.000,00	0,00	0,00	10 LHP	100,00
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian risiko	115.480.000,00	34.500.000,00	29,87	100,00	100,00
1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD dengan produk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	52.800.000,00	25.350.000,00	48,47	33,33	100,00
- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Nilai Reformasi Birokrasi	19.300.000,00	3.650.000,00	13,73	75,04	100,00
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Capaian area intervensi monitoring centre prevention (MCP)	20.680.000,00	6.050.000,00	29,26	1 Laporan	100,00
- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Indeks Persepsi Korupsi	21.200.000,00	450.000,00	1,94	72,40	100,00
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas						
Jumlah/Persentase		10.699.347.260,00	8.180.845.061,00	76,27		

Dilihat dari table diatas ada beberapa Sub. kegiatan yang realisasi anggarannya tidak dapat dilaksanakan tetapi fisik kegiatan tetap dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu :

- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Bangka ada 3 (tiga) Program yang dilaksanakan, tetapi pada level Sub. Kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya tetapi fisik kegiatan tetap dilaksanakan.
2. Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai dalam Tahun 2022, 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya sesuai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.
3. Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 10.699.347.260,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.160.845.061,00 atau 76,27 % dengan rincian Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 7.872.990.000,00 dengan realisasi Rp. 6.044.611.506,00 atau 76,78% dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.656.757.260,00 dengan realisasi Rp. 1.956.854.355,00 atau 74,87 %, sedangkan untuk Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 169.600.000,00 dengan realisasi Rp. 159.379.200,00 atau 93,85 %.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan terkait tingkat capaian indikator yang belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan/permintaan penambahan personil untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengawas fungsional dan sekretariat.
2. Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

LAMPIRAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149

Telepon (0717) 432817, Faksimile (0717) 431006

Email: bangka.belitung@bcpk.go.id Website: www.bcpk.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-594/PW29/6/2022
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APiP pada Inspektorat
Kabupaten Bangka

23 November 2022

Yth. Bupati Bangka
di Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP pada Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada **Level 3 (*delivered*) dengan skor 3** dengan perincian sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	3	3	3	3
2.	Praktik Profesional	3	3	3	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3	3	3
5.	Struktur Tata Kelola	3	3	3	3
6.	Peran dan Layanan	3	3	3	3

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement (AoI)* yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain:

No.	Topik	<i>Area of Improvement (AoI)</i>
1.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Terhadap program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran kinerja pada BLUD Puskesmas telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka, namun demikian masih terdapat AoI sebagai berikut: - Pelaksanaan audit kinerja hanya dilakukan pada satu program sehingga masih belum secara utuh mendukung

No.	Topik	Area of Improvement (Aoi)
		<p>pencapaian sasaran strategis daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan audit kinerja hanya untuk satu program. - Audit kinerja masih dalam proses pelaksanaan.
2.	Perencanaan Pengawasan	<p>Perencanaan pengawasan telah berbasis risiko dan PKPT telah disusun berdasarkan identifikasi faktor risiko (pertimbangan manajemen) dan register risiko. Namun demikian penetapan objek pengawasan tersebut masih terdapat Aoi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan prioritas pengawasan belum berdasarkan atas register risiko yang terkait dengan sasaran strategis dan program yang berisiko tinggi (register risiko masih berbasis OPD). - Belum dilakukan evaluasi atas register risiko dari OPD secara memadai. - Belum seluruh OPD menyusun penilaian risiko.

Berdasarkan data profil APIP sampai dengan Trwulan III Tahun 2022, masih terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP yaitu:

1. Persentase anggaran pengawasan APIP dibandingkan total belanja daerah tahun 2022 sebesar 0,73%. Hal ini belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD Tahun 2022 sebesar 0,75%.
2. Tidak terdapat anggaran pada Program Peningkatan SDM untuk tahun 2022. Sehubungan dengan capaian tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Bangka agar menginstruksikan Inspektur Bangka untuk:
 1. Menambah kegiatan audit kinerja pada area strategis daerah guna mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
 2. Mengukur tingkat risiko pada area sasaran strategis maupun program daerah dalam penyusunan perencanaan pengawasan agar dapat dijadikan acuan dalam menentukan kegiatan pengawasan yang lebih utuh dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
 3. Melakukan evaluasi atas register risiko yang disusun oleh OPD secara memadai;
 4. Mendorong agar seluruh OPD melakukan penilaian risiko setiap tahun;

5. Memastikan jumlah usulan alokasi anggaran pengawasan APIP tahun 2023 sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
6. Menambah anggaran program peningkatan SDM pada tahun berikutnya.

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*), yakni Inspektorat Kabupaten Bangka agar melakukan peningkatan pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP secara berkelanjutan dan terus-menerus, sehingga terwujud peran dan layanan APIP yang efektif dan mampu memborikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Faeshol Catiyo Nugruho

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Bangka





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149

Telepon (0717) 432817, Faksimile (0717) 431008

E-mail bangka.belitung@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP- 525/PW28/3/2022
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Laporan Hasil Penilaian Cepat Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Pemerintah Kabupaten Bangka

2 Desember 2022

Yth. Bupati Bangka
di Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,390** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,984** serta skor IEPK sebesar **2,479**. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Komponen	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	4,000	1,600
2.	Struktur dan Proses	30%	2,416	0,725
3.	Pencapaian Tujuan	30%	3,550	1,065
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP				3,390
Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)				2,984
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)				2,479

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 diketahui terdapat sasaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tidak selaras dengan sasaran pemerintah daerah, antara lain sasaran strategis pemda "Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel", dengan sasaran strategis OPD "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

Hal ini disebabkan kurangnya reviu/evaluasi atas keselarasan pada dokumen perencanaan tahunan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bangka.

2. Struktur dan Proses

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan pada tahap Struktur dan Proses diketahui bahwa pengelolaan risiko masih belum memadai, dimana kebijakan yang ada masih berupa kebijakan mengenai penilaian risiko dan belum mengatur pengelolaan risiko secara keseluruhan. Berikut ini permasalahan yang masih harus menjadi perhatian terkait pengelolaan risiko:

- a. Belum dilakukannya penilaian risiko pada tataran strategis oleh Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b. Belum dilakukannya penilaian risiko terkait kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
- c. Belum dilakukannya penilaian risiko terkait risiko kecurangan (*Fraud*) oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan mengenai manajemen/pengeolaan risiko di Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga pengelolaan risiko masih terbatas pada tahap penilaian risiko yang hanya menghasilkan dokumen register risiko pada tataran operasional.

3. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan pada tahap Pencapaian Tujuan diketahui bahwa beberapa target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran OPD, dari sasaran program/kegiatan belum cukup dan relevan untuk dijadikan pengukuran terkait pencapaian tujuan OPD. Hal ini disebabkan belum adanya reviu/evaluasi mengenai ketercukupan dan relevansi atas target dan realisasi dari indikator sasaran OPD dan sasaran program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sarankan kepada Bupati Bangka agar:

1. Menerbitkan kebijakan terkait Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

2. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Bangka untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko pada tataran strategis maupun operasional.
4. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan reviu/evaluasi terhadap:
 - a. Keterkaitan Sasaran Program/Kegiatan dengan Sasaran Strategis OPD.
 - b. Kecukupan dan relevansi target dan realisasi atas indikator kinerja sasaran Strategis OPD, dan Sasaran Program/Kegiatan secara rutin.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Faeshid Cahyo Nugroho

Faeshid Cahyo Nugroho

Tambahan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
3. Inspektur Kabupaten Bangka
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka



HASIL PENILAIAN CEPAT
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4,00	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	4,00	2,000
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		4,000
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,600
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,585	0,776
Penilaian Risiko	20,00%	1,868	0,398
Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,673	0,668
Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,385	0,239
Pemantauan	15,00%	2,238	0,336
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,416
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,725
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15,00%	4,00	0,600
Capaian Output	15,00%	4,00	0,600
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3,00	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administratif	10,00%	3,00	0,300
Keamanan Fisik	5,00%	2,00	0,100
Keamanan Hukum	10,00%	4,00	0,400
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	4,00	0,800
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		3,550
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		1,065
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,380

Lampiran 2

**HASIL PENILAIAN CEPAT
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2022**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PERENCANAAN	40,00%		1,600
Kualitas Perencanaan	40,00%	4,00	1,600
KAPABILITAS	30,00%		0,559
Kepemimpinan	5,00%	2,00	0,100
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	1,00	0,050
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,00	0,100
Kemitraan	2,50%	1,00	0,025
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,27	0,284
HASIL	30,00%		0,825
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,00	0,375
Outcomes	11,25%	4,00	0,450
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,984

Lampiran 3

**HASIL PENILAIAN CEPAT
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2022**

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,114
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	2,00	0,192
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	2,00	0,144
Dukungan Sumber Daya	7,20%	1,00	0,072
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2,90	0,418
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,00	0,288
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,902
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,00	0,180
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,00	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	2,50	0,225
Integritas Organisasional	7,20%	3,00	0,216
Iktim Etis Prinsip	7,20%	2,40	0,173
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,464
Investigasi	8,00%	3,00	0,240
Tindakan Korektif	8,00%	2,80	0,224
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2,479

**REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN
BANGKA TAHUN 2022**

AUDIT

NO	OBJEK	OUTPUT LHP NOMOR :
1.	Audit Kinerja	
	- Dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka atas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkelanjutan (Lhasa Kesehatan)	700/216/LHP/Inspektorat/2022
2.	Audit Tujuan Tertentu	
	1. Pemeriksaan Pengelolaan Desa	
	- Desa Selang Kecamatan Padang Besar	700/172/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Bakam Kecamatan Bakam	700/167/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Zed Kecamatan Merdu Barat	700/164/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Bintet Kecamatan Belinyu	700/174/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Osumang Polawan Kecamatan Belinyu	700/170/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Air Duluh Kecamatan Merdu Barat	700/168/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kase-Timur Kecamatan Merdu Barat	700/166/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Lahu Kecamatan Padang Besar	700/171/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kotawaringin Kecamatan Padang Besar	700/173/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kemaja Kecamatan Merdu Barat	700/165/LHP/Inspektorat/2022
	2. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat / Insentikasi	
	- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka	700/01.c/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- ISBA Yogyakarta	700/03/LHP/Inspektorat/2022
	- ISBA Palembang	700/04/LHP/Inspektorat/2022
	- PERUMDA Air Minum Tirta Bangka	700/12/LHP.K/Inspektorat/2022
	- Podium Lapangan Bola Desa Selip	700/38/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- DPMPTSP KUM	700/56/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kasa Kecamatan Kasa Selip	700/57/LHP.K/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kase Kecamatan Merdu Barat	700/113/LHP/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kapuk Kecamatan Bakam	700/211/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	3. Pemeriksaan Bantuan BOS	
	- SD N 5 Padang Besar	700/165/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 28 Merdu Barat	700/184/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Merdu Barat	700/183/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 5 Kasa Selip	700/186/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 26 Bungailat	700/187/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Bakam	700/177/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Merdu Barat	700/180/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Meruwang	700/178/LHP/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
	- SMP N 5 Belayu	700/176/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 1 Sungailit	700/179/LHP/Inspektorat/2022
3.	Probity Audit	
	- Dinas Pelayanan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkai	700/188/LHP/Inspektorat/2022 700/196/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkai	700/209/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkai	700/212/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangkai	700/213/LHP/Inspektorat/2022

REVIU

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
1.	Reviu atas Data Abolusi Klaim	
	- Dak Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Selintas Dinas (SD)	700/06/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan	700/17/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	700/28.c/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Bidang Perhubungan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	700/53/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	700/54/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Perhubungan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi	700/44/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Perhubungan Bidang Industri Kecil dan Menengah Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah	700/45/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Perhubungan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup	700/52/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Perhubungan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi	700/05/Inspektorat/2022
	- Dak Fisik Reguler Bidang Jalan	700/15/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak Perhubungan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	700/18/Inspektorat/2022
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	700/109/LHR/Inspektorat/2022
3.	Reviu RKA OPD Perubahan 2022	700/110/LHR.P.RKA/Inspektorat/2022
	Reviu RKA Insial 2023	700/190/LHR.RKA/Inspektorat/2022
4.	Reviu LPPD	700/27/Inspektorat/2022
5.	Reviu Keuangan Akhir RKPD	LAP.RKPD.P/61/2022 LAP.RKPD/35/2022
6.	Reviu Rencana Perbaikan 2022	700/121/Inspektorat/2022
	BAPPEDA	700/121.1/Inspektorat/2022
	SEKRETARIAT DAERAH	700/121.2/Inspektorat/2022
	DIMPANPERTAK	700/121.3/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
	DP2KHP3A	700/121.4/Inspektorat/2022
	BKPSDM3	700/121.5/Inspektorat/2022
	SEKRETARIAT DPMD	700/121.6/Inspektorat/2022
	DANAKERPERINDAG	700/121.7/Inspektorat/2022
	DINKES	700/121.8/Inspektorat/2022
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	700/121.9/Inspektorat/2022
	DINHUB	700/121.10/Inspektorat/2022
	DINDUKPENCAPTI	700/121.11/Inspektorat/2022
	DUPH3	700/121.12/Inspektorat/2022
	SATPOL PP	700/121.13/Inspektorat/2022
	DINSOS	700/121.14/Inspektorat/2022
	BPPKAD	700/121.15/Inspektorat/2022
	DINPARIHIDAYA	700/121.16/Inspektorat/2022
	KEC. MERAWANG	700/121.17/Inspektorat/2022
	KEC. BELIHYU	700/121.18/Inspektorat/2022
	KEC. SUNGAILIAT	700/121.19/Inspektorat/2022
	KEC. MENDO BARAT	700/121.20/Inspektorat/2022
	KEC. PEMALI	700/121.21/Inspektorat/2022
	INSPEKTORAT	700/121.22/Inspektorat/2022
	DINDIKPORA	700/121.23/Inspektorat/2022
	DINPERKIP	700/121.24/Inspektorat/2022
	DINKOMINFOK	700/121.25/Inspektorat/2022
	DINPERKAN	700/121.26/Inspektorat/2022
	DINPM2KUKM	700/121.27/Inspektorat/2022
	DINPEMDES	700/121.28/Inspektorat/2022
	DEP	700/121.29/Inspektorat/2022
	KESHANGPOL	700/121.30/Inspektorat/2022
	BPHD	700/121.31/Inspektorat/2022
	KEC. RIAU SELP	700/121.32/Inspektorat/2022
	KEC. BAKAM	700/121.33/Inspektorat/2022
	Revisi Rancangan Akhir Renja 2023	LHR 700/69/Inspektorat/2022
7.	Revisi Rancangan Akhir KUA PPAS	700/120/LHR.KUA.PPAS-P/ Inspektorat/2022 700/68/LHR.KUA.PPAS/ Inspektorat/2022
8.	Revisi SSH	700/36/Inspektorat/2022 700/87/Inspektorat/2022
9.	Revisi Tata Kelola Pajak Daerah	700/163/Inspektorat/2022
10.	Revisi Pengawasan Terhadap BUMD	700/85.a/LHP/Inspektorat/2022

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS

NO	OBJEK	LAPORAN NOMOR :
1.	Monitoring Penyusunan Anggaran dan Pemerilasan Kas	700/175/LHP/Inspektorat/2022
2.	Monitoring Pelaksanaan P3K	700/197/LHP/Inspektorat/2022 700/197.1/LHP/Inspektorat/2022
3.	Monitoring Pelaksanaan P3DN	700/169/LHP/Inspektorat/2022 700/147/LHP/Inspektorat/2022 700/111/LHP/Inspektorat/2022 700/89/LHP/Inspektorat/2022 700/62/LHP/Inspektorat/2022 700/49/LHP/Inspektorat/2022 700/308/LHP/Inspektorat/2022 700/217/LHP/Inspektorat/2022
4.	Monitoring / Pengawasan Penggunaan Inflasi Daerah	Laporan
5.	Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola APSP	Laporan Evaluasi BPKP Perwakilan Bangka Belitung
6.	Tindakan/At Tindakan Pengawasan	Laporan Iktisar
7.	Uji Pengendalian Gratifikasi	Laporan
8.	TPTKIR	Laporan
9.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan
10.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Kelembagaan BPKP Perwakilan Bangka Belitung
11.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan
12.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Laporan
13.	Kecanggihan KPK	Laporan Capaian MCSI
14.	Satuan Tugas Satu Bersih Pungutan Liris	Laporan
15.	Consulting Perangkat Daerah dan Desa	Laporan Konsultasi



INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2022**





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARIUS, S.Sos., CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sungailiat, 10 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	%	A (83,50)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	362.180.000,00	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	115.480.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.221.687.260,00	APBD
TOTAL		10.699.347.260,00	



Sungailiat, 10 Oktober 2022
 PIHAK PERTAMA





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drh. SUSILAWATI**

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**

Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

drh. SUSILAWATI
NIP. 19690624 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah imnuaan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan reviu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan reviu	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Profilcat Zona Integritas	Persentase OPD dengan profilcat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian resiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian resiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGLATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
TOTAL		477.660.000	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

drh. SUSILAWATI
NIP. 19690624 199703 2 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT HIDAYAT, SE**
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,


DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama


RAHMAT HIDAYAT, SE
NIP. 19821021 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah temuan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan JE program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan reviu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan reviu	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Persentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian risiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian risiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
TOTAL		477.660.000	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,



RAHMAT HIDAYAT, SE
NIP. 19821021 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALAMSYAH, SE., M.Si**
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesra
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,


DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

ALAMSYAH, SE., M.Si
NIP. 19650724 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kejatuban OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah tuntutan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketaatan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketaatan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketaatan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketaatan pada Desa	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan 30 program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan revidu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan revidu	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Persentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian risiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian risiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan himbangan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Revidu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Revidu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
TOTAL		477.660.000	

Sungalliat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

ALAMSYAH, SE., M.Si
NIP. 19650724 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailat, Telp. / Fax. (0717) 92403

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. TAKRIYADI, SP., M.Si**
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,


DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19740617 199803 1 004

Pihak Pertama,


H. TAKRIYADI, SP., M.Si
NIP. 19660903 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah temuan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketepatan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketepatan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketepatan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketepatan pada OPD	Laporan	10
	b. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	c. Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan reviu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan reviu	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Pemantauan OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian risiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian risiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
TOTAL		477.660.000	

Sungalliat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

H. TAKRIYADI, SP., M.Si
NIP. 19660903 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI, SE., M.AP**
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka
Seiaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

ANDI, SE., M.AP
NIP. 19750102 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatutan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah temuan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketepatan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketepatan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketepatan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketepatan pada OPD	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan revidi	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan revidi	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Persentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian risiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian risiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan himbangan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Revidi Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Revidi Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Korugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
TOTAL		477.660.000	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

ANDI, SE., M.AP
NIP. 19750102 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DENNY KUSUMANTORO, SE**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangka
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022.

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,



DENNY KUSUMANTORO, SE
NIP. 1977106 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pengelolaan arsip Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Persen	100
	- Terlaksananya pengelolaan administrasi persuratan perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	- Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100
		- Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen	100
		- Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen	100
	- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	6
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit	35
		- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1
- Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja	- Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi yang tertangani	Bulan	12	
	- Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	Bulan	12	
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	27	
3	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin aparatur perangkat daerah	- Persentase aparatur yang penilaian kerjanya baik	Persen	100
		- Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	Persen	100
	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	Jumlah paksaan instruksi yang tersedia	Staf	16
4	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Persen	100
	- Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	8
5	Meningkatnya penyusunan perencanaan kinerja sesuai standar	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100
	- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	5
6	Meningkatnya penyusunan pelaporan kinerja sesuai standar	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100
	- Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	7
7	Meningkatnya pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai standar	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	- Terlaksananya layanan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat daerah	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertanggung	Bulan	12

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	APBD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.200.000	APBD
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.872.990.000	APBD
4	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.265.000	APBD
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	816.094.400	APBD
7	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.830.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	350.796.440	APBD
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	APBD
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.871.420	APBD
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.120.000	APBD
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.040.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.180.000	APBD
TOTAL		10.221.687.260	

Sunggailat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

DENNY KUSUMANTORO, SE
NIP. 19771106 200501 1 008